



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN
DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN INSENTIF KUASA PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE GAALE KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15, Pasal 44 dan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian ketentuan yang mengatur tentang penetapan insentif kuasa pemilik modal Perumda Air Minum Ake Gaale, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 38 Tahun 2022, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 151);

6. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN INSENTIF KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AKE GAALE KOTA TERNATE.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB V Pasal 14 Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2022 tentang pedoman Pemberian Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Insentif Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake Gaale Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 503), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

INSENTIF KPM

Pasal 14

- (1) Perumda Air Minum Ake Gaale dapat memberikan insentif kepada KPM atau Pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dari KPM.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari Penghasilan Direktur Utama, dan ditetapkan pada rapat tahunan yang realisasinya berdasarkan :

- a. Target Kinerja Perumda air Minum Ake Gaale kota Ternate;
- b. Klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai bidang usaha; dan
- c. Laporan keuangan Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 23 September 2024

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 595

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a
NIP: 19830627 2008 03 1 001